



PUTUSAN
Nomor 612 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT TOTAL DESIGN INTERIOR INDONESIA, berkedudukan di Desa Baujeng Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, diwakili oleh Kim Yoon Soo, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Naen Soeryono, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Klampis Semolo Timur XII Nomor 7 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2015; Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit;

T e r h a d a p

Drs. MOH. IMRON ROSYADI, bertempat tinggal di Jemiran, RT. 04, RW.2, Jabon, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Supriyadi, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Jolontundo Nomor 36 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2015;

sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Pailit memiliki hubungan hukum kewajiban pembayaran utang yang harus dibayar kepada Pemohon Pailit sebagaimana "Surat Pengakuan Hutang" yang dibuat di Pasuruan tertanggal 30 Juli 2013 dibuat dan diakui sebagai pemilik kewajiban utang dari pihak PT Total Design Interior Indonesia/Termohon Pailit (*vide* bukti P-1);
2. Bahwa dari nilai utang yang harus dibayarkan oleh Termohon pailit kepada Pemohon pailit sebagaimana "Surat Pengakuan Hutang" adalah total sebesar Rp525.960.800,00 (lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah);
3. Bahwa, dari adanya utang dimaksud, Pemohon Pailit melalui kuasa

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 612 K/Pdt.Sus-Pailit/2015.



hukumnya telah berusaha untuk menagih atau melayangkan perintah untuk membayar melalui somasi Nomor9/Som/Djojo/IV/2015, tertanggal 9 April 2015, melalui jasa post tercatat, dengan jelas dimana surat somasi dimaksud memerintahkan untuk membayar kepada Termohon Pailit dengan batas waktu dan jatuh tempo pada 13 April, Tahun 2015 (*vide* bukti P-2, dan P-3);

4. Bahwa Pasal 1 angka 6 Undang Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berbunyi:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor”;

5. Untuk lebih mempertegas, kami uraikan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 04/K/N/1999, utang adalah:

“Suatu hak yang dapat dinilai dengan sejumlah uang tertentu yang timbul karena perjanjian/perikatan atau undang-undang termasuk tidak hanya kewajiban Debitor untuk membayar tetapi juga hak dari Kreditor untuk menerima dan mengusahakan pembayaran”;

6. Bahwa dengan kenyataan sebagaimana tersebut diatas, maka hubungan hukum antara hak Pemohon Pailit dengan kewajiban Termohon Pailit masuk dalam ruang lingkup unsur utang sebagaimana Pasal 1 angka 6 Undang Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam hal ini, dimana Para Pemohon PKPU disebut sebagai para Kreditor (*vide* Pasal 1 angka 2):

“Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”;

Dan Termohon Pailit sebagai Debitor (*vide* Pasal 1 angka 3):

“Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan”;

7. Bahwa oleh karena hingga saat ini Termohon Pailit tidak melaksanakan kewajiban untuk memenuhi pembayaran utang kepada Pemohon Pailit, bahkan melalui kuasa hukumnya Pemohon Pailit telah mengirimkan somasi perintah untuk membayar dengan batas waktu dan jatuh tempo pada 13 April, Tahun 2015 namun hingga permohonan ini diajukan somasi tersebut tidak dihiraukan oleh Pemohon Pailit;



8. Bahwa dari uraian tersebut di atas nyata bahwa Termohon Pailit mempunyai utang kepada Pemohon Pailit sebesar Rp525.960.800,00 (lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) dimana utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih maka Permohonan pailit ini dipandang oleh Pemohon Pailit akan bisa menyelesaikan permasalahan utang piutang bukan hanya terhadap Pemohon-Termohon Pailit atau Kreditur Lain-Termohon Pailit saja, tetapi sekaligus akan menyelesaikan banyak masalah utang piutang antara Termohon Pailit dengan Kreditur-kreditur lainnya;

Termohon Pailit:

Mempunyai Utang Kepada Kreditur Lain:

9. Bahwa selain utang kepada Pemohon Pailit, Termohon Pailit juga mempunyai utang kepada Kreditur lainnya yakni PT Truslove Young Building Products Indonesia, berkedudukan di Pasuruan, beralamat di Desa Baujeng, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, dimana keadaan utang Termohon Pailit kepada Kreditur lain dimaksudkan disampaikan saat pembuktian dalam perkara ini, serta nilainya akan secara detail diketahui saat diadakannya rapat verifikasi saat proses kepailitan berjalan nantinya (*vide* bukti P-4 dan bukti 5);

Permohonan pailit telah sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (4);

10. Terdapatnya dua kreditor terhadap Termohon Pailit, dengan 2 (dua) jumlah utang dan terbukti telah jatuh tempo, maka permohonan ini telah memenuhi (bahkan melebihi) segala persyaratan penjatuhan putusan pernyataan pailit sebagaimana Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”;

11. Bahwa didalam Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga dinyatakan:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi”;

12. Maka, Terpenuhinya syarat-syarat kepailitan sebagaimana Undang Undang



Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Termohon Pailit, dipandang oleh Pemohon Pailit akan bisa menyelesaikan permasalahan utang piutang bukan hanya terhadap Pemohon/Termohon Pailit atau Kreditur Lain/Termohon Pailit saja, tetapi sekaligus akan menyelesaikan banyak masalah utang piutang antara Termohon Pailit dengan Kreditur-kreditur lainnya;

13. Bahwa, dalam peraturan pailit (*faillissements-verordening*) dapat digunakan oleh siapa saja, seperti W.v.K. dapat dipakai oleh tiap orang, untuk menjamin keadilan dan ketertiban, supaya semua orang berpiutang mendapat pembayaran menurut imbalan besar kecilnya piutang masing-masing, dengan tidak berebut-rebutan, maka diadakan peraturan *pailisemen... pailisemen* adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang berpiutang secara adil;

14. Untuk memberikan keadilan sekaligus memberikan perlindungan hak Kreditur untuk menagih piutangnya, diperlukan satu pernyataan kepailitan terhadap Termohon Pailit untuk selanjutnya dilakukan sitaan secara umum terhadap seluruh kekayaan Debitur sebagaimana Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:

"Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini";

15. Bahwa hal tersebut di atas juga diperkuat dengan Yurisprudensi Kepailitan Nomor 02/K/N/1999 dalam perkara antara Hasim Sutiono dan PT Inti Utama melawan PT Kutai Kartanegara Prima Coal, dimana Mahkamah Agung yang berpendapat sebagai berikut:

"Bahwa apa yang terjadi dalam permohonan pailit telah memenuhi persyaratan utang sebagaimana diatur dalam Pasal 1763 KUH Perdata yaitu adanya kewajiban untuk membayar pada waktu jatuh tempo yang ditentukan dan ternyata debitor tidak mampu membayar (*unable to pay debts as they fall due*)";

Penunjukkan dan Pengangkatan: Hakim Pengawas dan Kurator;

16. Bahwa sehubungan dengan proses kepailitan dari Termohon Pailit, maka Pemohon Pailit memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya atau Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang mengadili perkara *a quo* untuk mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengawasi

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 612 K/Pdt.Sus-Pailit/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses jalannya Kepailitan Termohon Pailit serta sekaligus berkenan menunjuk dan mengangkat:

- Sdr. Shindu Arief Suhartono, S.H., Kurator dan Pengurus sesuai dengan bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AHA.04.03-109 tertanggal 17 September 2012 yang dalam hal ini beralamat kantor di Gedung Bumi Mandiri, Tower I, Lantai 10, Room 10, Jalan Basuki Rachmat Nomor 129-137, Surabaya;

Sebagai Kurator dalam proses Kepailitan dan apabila didalam Proses Kepailitan nantinya terjadi suatu Penundaan Kewajiban Utang maka yang bersangkutan mohon sekaligus ditetapkan sebagai Pengurus;

17. Mengingat Pemohon Pailit dalam perkara ini memiliki segala fakta umum, terbukti secara sah dan sederhana, sehingga oleh karenanya permohonan ini dikabulkan, mohon agar terhadap Termohon Pailit sebagai pihak yang dikalahkan dibebani segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan dari Pemohon Pailit;
2. Menyatakan Termohon Pailit PT Total Design Interior Indonesia, Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengawasi proses jalannya Kepailitan Termohon Pailit;
4. Menunjuk dan mengangkat:

Sdr. Shindu Arief Suhartono, S.H., Kurator dan Pengurus sesuai dengan bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AHA.04.03-109 tertanggal 17 September 2012 yang dalam hal ini beralamat kantor di Gedung Bumi Mandiri, Tower I, Lantai 10, Room 10, Jalan Basuki Rachmat Nomor 129-137, Surabaya;

Sebagai Kurator dalam proses kepailitan dari Termohon Pailit atau sebagai Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

5. Menghukum Pailit untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon Pailit mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 612 K/Pdt.Sus-Pailit/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/Pailit/2015/PN Niaga Sby. tanggal 3 Juni 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pailit PT Total Design Interior Indonesia dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Sudarwin, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
4. Menetapkan dan menunjuk Shindu Arief Suhartono, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM RI Nomor Register AHU AH 04.03-109 tertanggal 17 September 2012 yang berkantor di Gedung Bumi Mandiri Tower I lantai 10 Room 10 Jalan Basuki Rachmat Nomor 129-137 Surabaya sebagai Kurator yang akan membereskan dan mengurus harta pailit Pemohon Pailit atau sebagai pengurus apabila terjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam perkara ini;
5. Menetapkan bahwa imbalan jasa (*fee*) Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya;
6. Menghukum pailit untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.561.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon pada tanggal 3 Juni 2015, terhadap putusan tersebut Termohon Pailit melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juni 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Pailit/2015/PN Niaga Surabaya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 9 Juni 2015 itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Pemohon Pailit pada tanggal 23 Juni 2015 kemudian Pemohon Pailit mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 1 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Tentang bukti Termohon Pailit/Pemohon Kasasi yang tidak dipertimbangkan

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 612 K/Pdt.Sus-Pailit/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Judex Facti;

Bahwa Termohon Pailit/Pemohon Kasasi dalam tanggapannya pada pokoknya menyangkal dengan menyatakan bahwa Termohon pailit/Pemohon Kasasi tidak memiliki hutang kepada Pemohon Pailit/Termohon Kasasi yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, Termohon Pailit/Pemohon Kasasi tidak mempunyai Kreditur lain, sehingga syarat pengajuan kepailitan tidak terpenuhi, sehingga Permohonan Pemohon tidak beralasan dan karenanya mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* menolak permohonan Pemohon Pailit;

- Bahwa guna untuk menguatkan dalil-dalil tanggapannya, maka pihak Termohon Pailit/Pemohon Kasasi Pailit telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode bukti T-1 sampai dengan T-14 bukti mana telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;
- Bahwa *Judex Facti* tidak tanggap atas permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit adalah semata-mata hanya bertujuan untuk “merampok harta Termohon Pailit”, dengan alasan “kepailitan”, karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan sama sekali bukti-bukti yang diajukan;
- Bahwa hutang Termohon Pailit/Pemohon Kasasi adalah sudah dibayar dengan cara diangsur sekalian bunganya kepada Drs. Moh. Imron Rosyadi, bahkan Pemohon Pailit bertindak curang memeras Termohon Pailit dengan menggunakan pihak lain untuk memenuhi syarat undang-undang dengan dua kreditur yaitu PT Truslove Young Building Products Indonesia;
- Bahwa tentang hutang kepada PT Truslove Young Building Products Indonesia itu pun tidak ada bukti yang menyatakan hutang, sebab tulisan dalam bahasa Korea adalah rekayasa belaka dengan pernyataan mereka sendiri dan dibuat oleh mereka sendiri;

2. Tentang bukti pernyataan yang tidak mempunyai nilai keabsahan suatu bukti:

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa surat pernyataan pengakuan hutang tertanggal 30 Juli 2013 yang ditandatangani Kim Young Seok selaku Direktur Utama dan Kim Yoon Soo selaku Komisaris terbukti bahwa Termohon Pailit telah mempunyai hutang kepada Pemohon Pailit sebesar Rp525.960.800,00 (lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) dan berdasarkan bukti KL-1 dan KL-2 lain yakni PT Truslove Young Building Products Indonesia berkedudukan di Pasuruan beralamat di Desa Baujeng, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan sebesar

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 612 K/Pdt.Sus-Pailit/2015.



Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

- Bahwa dari *Judex Facti* di atas tidak sesuai dengan bukti dari Termohon T-13 Akte Nomor 2 tanggal 4 Juni 2013, di dalam akte pernyataan keputusan rapat PT Total Design Interior Indonesia tertuang bahwa Kim Young Seok menjabat sebagai Komisaris dan Kim Yoon Soon sebagai Direktur Utama;
- Bahwa *Judex Facti* tidak jeli mempelajari bukti bertanda P-1 dan KL-1 maupun KL-2 tersebut yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas BAB VII Direksi dan Dewan komisaris, khususnya tentang pengurus perusahaan PT Total Design Interior Indonesia;
- Bahwa alasan utamanya adalah karena yang menandatangani surat pernyataan hutang hanyalah karyawan biasa yang bukan dari jajaran Direktur Termohon Pailit, apakah mungkin karyawan biasa dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar memfailitkan perusahaan...? dengan demikian karyawan tidak dapat dipertanggungjawabkan menanggung hutang Termohon Pailit, mereka hanyalah karyawan yang tidak mempunyai hubungan langsung dan tidak mempunyai "rasa memiliki perusahaan yang tandatangan pernyataan" apalagi terhadap kelangsungan perusahaan milik asli dari direktur tersebut PT Total Design Interior Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 9 Juni 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 1 Juli 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU keberadaan hutang debitur harus dapat dibuktikan secara sederhana, hal mana tidak terbukti adanya dalam perkara *a quo* sebab Termohon Pailit/Pemohon Kasasi menolak untuk mengakui bahwa pihak yang tanda tangan dalam akta pengakuan hutang yang didalilkan oleh Pemohon Pailit/Termohon Kasasi adalah pihak yang berwenang melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Termohon Pailit/Pemohon Kasasi dan terhadap bantahan tersebut Pemohon Pailit/Termohon Kasasi tidak memiliki bukti sah untuk melumpuhkan bantahan Termohon Pailit/Pemohon Kasasi;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 612 K/Pdt.Sus-Pailit/2015.



- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka keberadaan hutang Termohon/Pemohon Kasasi perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dalam gugatan perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT TOTAL DESIGN INTERIOR INDONESIA tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 03/Pailit/2015/PN Niaga Sby. tanggal 3 Juni 2015, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT TOTAL DESIGN INTERIOR INDONESIA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 03/Pailit/2015/PN Niaga Sby. tanggal 3 Juni 2015;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak permohonan pernyataan pailit dari Pemohon Pailit **Drs. MOH. IMRON ROSYADI** untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Nihil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim Hakim Anggota

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis,

ttd./

H.Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Nihil Eva Yustina, S.H.,M.Hum.,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administras Kasasi		<u>Rp4.989.000,00+</u>	
Jumlah	:		Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, S.H.,M.H.,
NIP: 19591207 1985 12 2002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 612 K/Pdt.Sus-Pailit/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)